



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun kelima yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Malangan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal–Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
20. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN
dan
KEPALA DESA MALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MALANGAN TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
6. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Malangan Tahun 2023 memuat:

- a. evaluasi hasil RKP Desa tahun 2022;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa; dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKP Desa Tahun 2023 berfungsi sebagai:

- a. landasan atau pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan APB Desa Tahun Anggaran 2023; dan
- b. acuan dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan APB Desa dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

BAB III

RKP Desa

Pasal 5

- 1) RKP Desa Malangan Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2018-2024.
- 2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

Pelaksanaan RKP Desa Tahun 2023 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 7

Biaya penyusunan RKP Desa Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Malangan Tahun 2022.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Malangan.

Ditetapkan di Malangan

pada tanggal 29 September 2022

PJ. KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 29 September 2022
SEKRETARIS DESA MALANGAN,

ttd

MARIMAN
LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 3.

LAMPIRAN I:
PERATURAN DESA MALANGAN NOMOR 3
TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
MALANGAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi.

Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
16. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
19. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal–Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);

20. Peraturan Desa Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Malang Tahun 2019 Nomor 4).

C. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa
- e. Mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat.

2. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

D. Proses Penyusunan

1. Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa
2. Pembentukan tim penyusun RKP Desa
3. Pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa
4. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
5. Penyusunan rancangan RKP Desa

E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II. GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2021

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa Tahun Sebelumnya.

BAB III. POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2022
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN 2022

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

Desa Malangan terletak di sebelah Barat Laut di wilayah Kecamatan Bulu, yang sebagian besar merupakan dataran rendah yaitu hamparan lahan pertanian, tegalan dan pemukiman. Wilayah Desa Malangan terdiri dari 4 Dusun yang masing-masing di pinpin oleh Kepala Dusun, 20 Rukun Tetangga (RT), 9 Rukun Warga (RW).

1. Data Monografi Desa Malangan Kecamatan Bulu

Kode Desa : 331102010
Desa/Kelurahan : Malangan
Kecamatan : Bulu
Kabupaten : Sukoharjo
Provinsi : Jawa Tengah
Luas Desa (Ha) : 315.1280 Ha

Batas wilayah :

- a. Sebelah Timur : Desa Ngasinan Kecamatan Bulu;
- b. Sebelah Selatan : Desa Puron Kecamatan Bulu;
- c. Sebelah Barat : Desa Lorog dan Desa Kateguhan Kecamatan Tawang Sari; dan
- d. Sebelah Utara : Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari dan Desa Lengking Kecamatan Bulu

2. Data Umum

a. Tataguna lahan dan Orbitasi

1) Tataguna lahan

- Sawah : 20.1980 Ha
 - Irigasi teknis : 9,6375 Ha
 - Irigasi Sederhana : 10,5605 Ha
- Tanah Kering : 291.7650 Ha
 - Pekarangan/Bagunan dll : 91,1285 Ha
 - Tegalan/Kebun : 200,6365 Ha
- Lain-lain (Sungai, Jalan, Kuburan) : 3.1650 Ha

2) Orbitasi

- Jarak ke Kecamatan : 5,5 km
- Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor : 10 menit
- Jarak ke ibukota Kabupaten : 14,5 km
- Waktu tempuh dengan kendaraan bermotor : 25 menit

b. Penduduk dan Kepala Keluarga

1) Jumlah Penduduk

- Jumlah Laki-laki : 1.954 jiwa
- Jumlah Perempuan : 2.040 jiwa
- Jumlah total : 3.994 jiwa

2) Jumlah KK : 1.283 KK

c. Sarana dan Prasarana Kesehatan

1) Tempat Pelayanan Kesehatan

- Puskesmas Keliling : 1
- Posyandu lansia dan balita : 5

2) Tempat Olah Raga

- Lapangan Sepak Bola : 1 buah
- Lapangan tenis meja : 6 buah
- Gedung Olah Raga : 1 buah

B. Hasil Evaluasi RKP Desa

Hasil pembangunan dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa Tahun 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2023. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan:

Perlu peningkatan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu kegiatan:

- a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan
- b. Penambahan inventaris untuk Kantor Desa guna menunjang pekerjaan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

2. Bidang Pembangunan:

- Sub Bidang pendidikan:

- Peningkatan pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana

- Sub Bidang Kesehatan:

- Peningkatan penanganan pencegahan Stunting anak dan ibu hamil meliputi PMT/gizi,Obat/vitamin dan perjalanan dinas kader; (DD)
- Penyelenggaraan Posyandu meliputi PMT balita dan lansia, honorarium Kader Posyadu dan SKD;
- Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat/PHBS yaitu pemberian honorarium kader Jumantik;

- Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang:

- Pemeliharaan jalan meliputi:
Pembangunan/pemeliharaan jalan Aspal Sheet
Pembangunan/pemeliharaan betonisasi jalan
- Pemeliharaan prasarana jalan meliputi:
Pembangunan/rehab/pemeliharaan gorong-gorong
- Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/balai kemasyarakatan meliputi:
Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa
Pembangunan/Pengadaan/pemeliharaan Balai RT/RW
- Pemeliharaan monumen gapura batas desa meliputi:
Pembangunan/pemeliharaan gapura
- Pembangunan/rehabilitasi tembok penahan tanah/talud meliputi:
Pembangunan/rehap/pemeliharaan talud jalan desa
Pembangunan/rehab/pemeliharaan Talud Jalan Tani

- Sub bidang kawasan pemukiman

- Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah
Rehab sarana dan prasarana lingkungan

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan:
 - Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:
Pembinaan keamanan dan perlindungan masyarakat
 - Sub bidang kebudayaan dan keagamaan
Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan
Penyelenggaraan pembinaan keagamaan
Pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/ keagamaan
 - Sub bidang kepemudaan dan olahraga
Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kepemudaan
 - Sub bidang kelembagaan masyarakat
Pengadaan/peningkatan sarana dan prasarana inventaris
Pembinaan kelembagaan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - Sub bidang Pertanian dan Peternakan:
 - Peningkatan produksi tanaman pangan:
Pembinaan/penyuluhan kelompok tani
Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana:
Pembangunan saluran irigasi)
 - Sub bidang Peningkatan kapasitas aparat desa:
 - Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
 - Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - Pelatihan dan penguatan penyandang defabel (penyandang Disabilitas)
 - Sub bidang dukungan penanaman modal:
 - Pengembangan BUM Desa berupa penyertaan modal
5. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan mendesak:
 - Sub bidang penanggulangan bencana (bencana alam):
Peningkatan kesiap siagaan dalam penyelesaian keadaan dan Peningkatan pelayanan yang terdampak Covid-19.
 - Sub bidang keadaan mendesak Penanggulangan bencana:
Peningkatan kesiap siagaan dalam penyelesaian keadaan dan Peningkatan pelayanan yang terdampak Covid-19.

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Potensi

Sesuai kondisi geografis Desa Malangan merupakan tanah hamparan pertanian dan perbukitan yang luasnya 315,1280 Ha terdiri dari :

Tanah pekarangan	:	94.2935 ha
Tanah tegalan	:	200.6365 ha
Tanah sawah	:	20.1980 ha

Di bulan September tahun 2022 berpenduduk 3.994 jiwa yang terdiri dari 1283 kepala keluarga, terdapat :

1. 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri yaitu SDN Malangan 2 dan SDN Malangan 3,
2. 3 (tiga) Sekolah TK,
3. 2 (dua) sekolah PAUD,
4. 9 (sembilan) Masjid,
5. 6 (enam) Mushola,
6. beberapa organisasi seni dan budaya, dan
7. organisasi kemasyarakatan lainnya.

Sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai petani, buruh tani, buruh bangunan, buruh pabrik dan perantauan. Potensi pembangunan yang bisa dikembangkan adalah bidang pertanian yaitu dengan cara memperbaiki dan membangun sarana prasarana bidang infrastruktur pertanian dan akses lain yang mendukung.

B. Rumusan Prioritas Masalah

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai dengan sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif.

Dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2023 didasarkan pada 4 (empat) analisi sebagai berikut :

1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023 adalah bidang infrastruktur akses pendukung transportasi masyarakat, Irigasi dan sarana prasarana GOR Olah Raga yang berupa kamar mandi dan ruang ganti serta pemberdayaan kelembagaan masyarakat.
2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Malangan Tahun 2018-2024, pada tahun 2023 mengacu hasil musdes tim penyusun RKP Desa dengan BPD prioritas masalah yang dilaksanakan meliputi :
 - a. Pelayanan pemerintah desa dalam hal surat menyurat ataupun hal-hal lain
 - b. Pembangunan infrastruktur sarana olah raga
 - c. Pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi pertanian (peningkatan jalan desa, betonisasi jalan, talud jalan dan saluran)
 - d. Pemberian operasional kegiatan pendidikan TK Desa
 - e. Pembinaan keagamaan
 - f. Penanganan kesehatan dalam pemberantasan sarang nyamuk dan Posyandu
 - g. Peningkatan pemberdayaan lembaga desa

3. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Rencana Kerja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2023 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran dan failitas publik.

4. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan kejadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat yang perlu menjadi perhatian adalah penanganan korban sesuai kondisi kejadian bencana alam yang terjadi.

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Malang yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum, pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar di tingkat desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2023

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Malang secara rinci dikelompokkan sebagai berikut:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - a. Belanja Pegawai, berupa pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa beserta Perangkat Desa
 - b. Operasional Pemerintah Desa, berupa pengadaan ATK, Pengadaan perlengkapan kantor, Penyusunan RKP Desa, operasional BPD, operasional RT/RW, operasional PTPKD, KPMD, LPM dan pemeliharaan Kantor dan Balai Desa
2. Bidang Pembangunan Desa:
 - a. Pembangunan, rehab dan Pemeliharaan Jalan Desa, berupa peningkatan jalan beton/aspal sheet, dan betonisasi jalan di pemukiman/pertanian
 - b. Perbaikan Fasilitas Pendidikan
 - c. Pembangunan saluran irigasi Pertanian, berupa talud saluran
 - d. Penataan Ruang Publik, berupa penataan lapangan dan pembangunan Kamar mandi dan ruang ganti gedung olah raga
 - e. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi keluarga miskin.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Pembinaan Pendidikan, berupa pemberian operasional PAUD dan TK;
 - b. Pembinaan Organisasi Perempuan, berupa pemberian anggaran operasional PKK;
 - c. Penanganan lansia dan balita dengan pemberian PMT dalam posyandu Balita maupun Posyandu Lansia serta operasional lainnya;
 - d. Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat, berupa operasional kegiatan pelestarian seni dan budaya;
 - e. Pemberiaan Operasional kegiatan Lembaga Pemeberdayaan Masyarakat (LPM).

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Peningkatan kapasitas lembaga Masyarakat
 - b. Pemberian Anggaran Kegiatan Keagamaan, berupa operasional kegiatan takmir masjid
 - c. Peningkatan Peran dan Fungsi Kelompok Tani, berupa pemberian anggaran operasional kegiatan kelompok tani
 - d. Pemberian operasional kegiatan Posyandu dan Jumantik
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - a. Penanganan korban bencana alam
 - b. Kebutuhan lain yang tidak terduga belum masuk dalam RKP Desa

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

Perkiraan anggaran untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa meliputi semua penerimaan keuangan melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa (DD)
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
5. Bantuan Pemerintah Kabupaten, Propinsi dan Pusat
6. Lain-lain pendapatan yang sah

Perkiraan anggaran dalam RKP Desa ini ditetapkan sebesar Rp.3,241,430,100.00 dengan perkiraan rincian sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1,150,736,640.00
b. Pembangunan Desa	Rp.	1,199,272,900.00
c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	271,000,000.00
d. Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	459,200,000.00
f. Penanggulangan Bencana, Keadaan darurat dan mendesak	Rp.	161,220,560.00

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja tercantum dalam Lampiran II RKP Desa ini.

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian RKP Desa ini disusun agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Malang Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

PJ. KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

TRI BUDI SETIAWAN

LAMPIRAN II :
 PERATURAN DESA MALANGAN
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2023

Desa : Malangan
 Kecamatan : Bulu
 Kabupaten : Sukoharjo
 Provinsi : Jawa Tengah

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW / Dusun)	Volume	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksana an	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksana Kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jlh (Rp)	Sumb er	Swakel ola	Kerja sama Antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga			
a	b	c.	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n		
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:	a	Sub Bidang Penyelenggara an Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7)	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Malangan	1 orang	Kepala Desa	12 bulan	69.000.000	ADD	V			Kaur Keuangan	
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Malangan	11 orang	Perangkat Desa	12 bulan	430.200.000	ADD PBH	V				Kaur Keuangan
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malangan	12 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	17.155.200	ADD	V				Kasi Keuangan

Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	Desa Malang	1 paket	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	12 bulan	72.414.440	ADD PBH	V			Kaur Tata Usaha dan Umum
Perjalanan Dinas kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Malang	12 orang	Terciptanya pelayanan masyarakat secara maksimal	12 bulan	18.450.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Malang	9 orang	Anggota BPD	12 bulan	55.200.000	ADD	V			Kaur Keuangan
Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan- minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, dll)	Desa Malang	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan BPD	12 bulan	6.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Malang	29 Kegiatan	RT dan RW	12 bulan	127.800.000	ADD	V			Kasi Pelayanan
Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	Desa Malang	12 orang	Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 bulan	144.717.000	PAD	V			Kaur Keuangan

c	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)	Desa Malangan	1 paket	Tercukupinya pelayanan penduduk	12 bulan	2.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	Desa Malangan	9 orang	Tercapainya pemutakhiran profil Desa	12 bulan	4.300.000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	Desa Malangan	1 Th	Terwujudnya pengelolaan administrasi Pemerintah Desa	12 bulan	2.500.000	PBH	V			Kaur tata Usaha dan Umum
d	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	Desa Malangan	5 Kali	Tersusunnya APBDes, APBDes Perub, RKP, LPJ & Perdes lainnya	12 bulan	15.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)	Desa Malangan	1 Kali	Terlaksananya musyawarah perencanaan Desa	Menyesuaikan	5.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan

Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll)	Desa Malangan	9 orang	Tim Penyusun RKP	6 bulan	2.150.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	Desa Malangan	1 paket	Terwujutnya pelaporan administrasi keuangan Desa	12 bulan	2.500.000	ADD	V			Kaur Perencanaan
Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Desa Malangan	1 paket	Terwujutnya pengelolaan administrasi Aset Desa	12 bulan	1.000.000	PBH	V			Kaur Perencanaan
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)	Desa Malangan	1 paket	Tersusunya Perdes/Perkades baru	Menyesuaikan	5.000.000	PBH	V			Kaur Perencanaan
Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	Desa Malangan	1 Kali	Tersusunya LPPD, LKPJ	2 bulan	750.000	PBH	V			Kaur Perencanaan

		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Malangan	1 paket	Terkelolanya Web Desa, SID	12 bulan	1.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa, Pihak Ketiga)	Desa Malangan	1 paket	Terwujudnya koordinasi antar Desa	12 bulan	1.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	Desa Malangan	1 paket	Terselenggaranya kegiatan	Menyesuaikan	3.000.000	ADD	V			Kasi Kesra
	e	Sub Bidang Pertanahan	Deasa Malangan	1 paket	Terpenuhinya administrasi pertanahan	Menyesuaikan	1.000.000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			Deasa Malangan	1 paket	Terpenuhinya pembayaran	1 bulan	3.600.000	PBH	V	
Jumlah Bidang Ke 1							1.150.736.640					

II	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA												
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi jugaterkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan	a Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/ Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Desa Malangan	1 paket	Terselenggara nya kegiatan TPQ di tiap Masjid/Mushola	12 bulan	13.400.000	ADD	V			Kasi Kesra	
	b Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	Desa Malangan	1 paket	Terlayannya warga yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan di Pusling	12 bulan	10.995.700	DD	V			Kasi Pelayanan	
	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) & Stanting	Desa Malangan	1 paket	Terlayannya warga yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan di Pusling	12 bulan	46.440.000	DD	V			Kasi kesra		
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	Desa Malangan	1 paket	Terlatihnya kader dan terciptanya kesehatan masyarakat Desa	12 bulan	5.000.000	PBH	V			Kasi Kesra		
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Malangan	1 paket	Terselenggaranya Desa Siaga Sehat	12 bulan	2.500.000	ADD	V			Kasi Kesra		

		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Malangan	60 orang	Kader/Tokoh Masyarakat	12 bulan	3.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Malangan	1 paket	Terciptanya kesehatan bagi masyarakat	12 bulan	4.168.600	ADD	V			Kasi Kesra
		Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/ PKD	Desa Malangan	1 paket	Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana kelengkapan kegiatan	12 bulan	2.500.000	ADD	V			Kasi Kesra
c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa Malangan	1 Unit	Terpeliharanya Balai Desa	12 bulan	5.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa Malangan	4 Unit	Terpeliharanya Gapura Desa	2 bulan	2.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Desa	Desa Malangan	2 Unit	Masyarakat	30 hari	204.510.000	DD PBP	V			Kasi Kesra
		Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah	Desa Malangan	4 Unit	Masyarakat	27 hari	305.124.300	DD	V			Kasi Kesra
d	Sub Bidang Kawasan Permukiman	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Desa Malangan	3 Unit	Rumah tidak layak huni warga miskin	21 hari	37.500.000	PBP	V			Kaur Perencanaan

		Pembangunan Sumur Resapan	Desa Malangan	3 Unit	Masyarakat	15 hari	15.000.000	PBP	V			Kasi Kesra
e	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Desa Malangan	1 kali/ Th	Masyarakat	Menyesuaikan	5.000.000	PBK				Kaur Perencanaan
f	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	Desa Malangan	10 Buah	Terpenuhinya informasi bagi masyarakat	12 bulan	2.500.000	ADD	V			Kaur Perencanaan
		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa Malangan	1 Th	Tersedianya akses internet bagi Desa	12 bulan	25.000.000	DD	V			kasi pelayanan
Jumlah Bidang Ke 2							1.199.272.900					

III	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA												
	Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:	a Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	Desa Malangan	40 orang	Satlinmas	12 bulan	2.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
			Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa	Desa Malangan	40 orang	Satlinmas	12 bulan	3.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
		b Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa Malangan	4 Kelompok	Masyarakat penyelenggara wayang kulit untuk bersih dusun	2 bulan	8.000.000	ADD	V			Kasi Kesra
			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Malangan	1 Kegiatan	Terlaksananya pengiriman kontingen seni budaya	3 bulan	3.000.000	PBH	V			Kasi Kesra

		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	Desa Malangan	2 Kegiatan	Terselenggaranya kegiatan peringatan 17 Agustus	Menyesuaikan	5.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Malangan	1 Kali	Terlaksananya pengiriman kontingen	Menyesuaikan	5.000.000	PBH	V			Kasi Kesra
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Malangan	2 Unit	Terpeliharanya Lapangan Sepak Bola	5 bulan	5.000.000	ADD	V			Kasi Kesra
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	Desa Malangan	1 Unit	Terpenuhinya sarana dan prasarana GOR	Menyesuaikan	170.000.000	DD	V			Kasi Kesra
		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Desa Malangan	100 orang	Terpenuhinya pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga	2 keg	5.000.000	ADD	V			Kasi Kesra

	d	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Malangan	1 Kali/Th	Terbinanya LKMD/LPM/LPMD	6 bulan	10.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
			Pembinaan PKK	Desa Malangan	1 paket	Tercapainya peranserta Kelp Perempuan masyarakat desa	12 bulan	50.000.000	ADD	V			Kasi Pemerintahan
			Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Malangan	2 Kali/Th	Terlatihnya lembaga kemasyarakatan	2 kali	5.000.000	PBH	V			Kasi Pemerintahan
Jumlah Bidang Ke 3								271.000.000					

IV	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA												
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang	a	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Desa Malangan	1 paket	Tersedianya bibit ikan	menyesuaikan	5.000.000	PBK	V			Kasi Kesra
	b	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	Desa Malangan	2 Unit	Tersedianya Sumur Dalam bagi petani	menyesuaikan	200.000.000	PBP	V			Kasi Kesra
			Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Desa Malangan	3 Unit	Memperlancar kebutuhan air bagi petani	2 bulan	223.200.000	DD	V			Kasi Kesra
			1. Drainase Pasangan Batu Kelompok Tani "Gunung Mulyo" (timur Dk Pundungsari Rt 1 Rw 5 KE SELATAN)	Kelompok Tani "Gunung Mulyo"	1 Unit	Memperlancar kebutuhan air bagi petani	2 bulan	165.000.000	DD	V			Kasi Kesra

		2	Pembangunan Talud Irigasi kelompok Tani Pundung Mulyo	kelompok Tani pundung Mulyo	1 Unit	Memperlancar kebutuhan air bagi petani	2 bulan	47.000.000	DD	V			Kasi Kesra
		3	Pembersihan Saluran Irigasi Pertanian (PKTD)	Desa Malangan	1 Unit	Memperlancar kebutuhan air bagi petani	1 bulan	11.200.000	DD	V			Kasi Kesra
c	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		Peningkatan kapasitas kepala Desa	Desa Malangan	2 Kali/Th	Tercukupinya pengetahuan	Menyesuaikan	5.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
			Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Desa Malangan	2 Kali/Th	Terpenuhinya pengetahuan	Menyesuaikan	9.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
			Peningkatan kapasitas BPD	Desa Malangan	1 Kali/Th	Terpenuhinya pengetahuan	Menyesuaikan	5.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
d	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa Malangan	1 paket	Tepenuhinya pengetahuan	12 bulan	1.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
			Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa Malangan	1 paket	Tepenuhinya pengetahuan	12 bulan	1.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
			Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Desa Malangan	1 paket	Terlaksananya kegiatan bagi disabilitas	Menyesuaikan	5.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
e	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	Desa Malangan	2 Kali/Th	Terpenuhinya pengetahuan	Menyesuaikan	10.000.000	PBH	V			Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Ke 4								459.200.000					

V	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK													
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:	a	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak bencana	Menyesuaikan	5.000.000	ADD	V			Kasi Pelayanan
		b	Sub Bidang Keadaan Darurat	Keadaan Darurat	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak keadaan darurat	Menyesuaikan	84.220.560	DD	V			Kasi Pelayanan
		c	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Keadaan Mendesak	Desa Malangan	1 paket	Warga terdampak keadaan mendesak	Menyesuaikan	72.000.000	DD	V			Kasi Pelayanan
Jumlah Bidang Ke 5								161.220.560						
Jumlah Bidang Ke 1 sd 5								3.241.430.100						

PJ. KEPALA DESA MALANGAN

ttd

TRI BUDI SETIAWAN